



PERATURAN BERSAMA
LURAH PATALAN, LURAH CANDEN,
LURAH SUMBERAGUNG DAN LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2022
NOMOR 06 TAHUN 2022
NOMOR 08 TAHUN 2022
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
PANCEN AGUNG MULYO - LEMBAGA KEUANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN, LURAH CANDEN, LURAH SUMBERAGUNG
DAN LURAH TRIMULYO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dipandang perlu untuk mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Lurah Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

136);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 06);
17. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri

- Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2022 Nomor 03);
18. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 05); dan
 19. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH PATALAN, LURAH CANDEN, LURAH SUMBERAGUNG DAN LURAH TRIMULYO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO - LEMBAGA KEUANGAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan, Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung dan Kalurahan Trimulyo;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Patalan, Lurah Canden, Lurah Sumberagung dan Lurah Trimulyo;

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal, adalah Bamuskal Kalurahan Patalan, Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung dan Kalurahan Trimulyo;
7. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama – Lembaga Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKalMa-LKKal adalah Badan Hukum yang didirikan bersama kalurahan-kalurahan dalam rangka pengelolaan usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
8. Usaha BUMKalMa-LKKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKalMa-LKKal;
9. Unit Usaha BUMKalMa-LKKal adalah Badan Usaha Milik BUMKalMa-LKKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKalMa-LKKal;
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung tata kelola dan hubungan dengan kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi yang baik;
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi lembaga sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi lembaga;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal dengan Peraturan Kalurahan;
13. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan;
14. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut MAK adalah musyawarah bersama antara kalurahan dengan kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka Kerjasama Antar Kalurahan;
16. Penyertaan modal kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham kalurahan pada BUMKalMa-LKKal;
17. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang

- selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif;
18. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah melalui Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
 19. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi Badan Kerjasama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan, Badan Pengawas, Unit Pengelola Kegiatan dan Tim Verifikasi;
 20. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditentukan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan MAK yang bertujuan menjaga nilai uang, menjaga resiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan;
 21. Unit Pengelola Kegiatan Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut UPK Eks PNPM-MPd adalah UPK DBM Eks PNPM-MPd;
 22. Badan Kerjasama Antar Kalurahan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut BKAK Eks PNPM-MPd adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing kalurahan di satu wilayah Kapanewon yang berpartisipasi dalam Pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd yang diputuskan melalui forum MAK; dan
 23. Masyarakat kalurahan adalah masyarakat Kalurahan Patalan, Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung dan Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan BUMKalMa-LKKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks. PNPM-MPd, mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Jetis dipandang perlu mendirikan BUMKalMa-LKKal.

Pasal 3

BUMKalMa-LKKal didirikan oleh Lurah Patalan, Lurah Canden, Lurah Sumberagung dan Lurah Trimulyo untuk pelaksanaan kerjasama antar kalurahan dalam rangka pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd untuk waktu yang tidak dibatasi.

Bagian Kedua

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud Pasal 2 bernama BUMKalMa PANCEN AGUNG MULYO - Lembaga Keuangan Kalurahan dan selanjutnya disebut dengan BUMKalMa-LKKal.
- (2) BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat mengembangkan wilayah usaha di daerah lain dengan persetujuan MAK.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah:

- a. melakukan kerjasama antar kalurahan dalam kegiatan usaha pengelolaan dana bergulir eks-PNPM MPd yang selama ini diselenggarakan oleh UPK Eks. PNPM-MPd menjadi usaha utama BUMKalMa-LKKal agar dinaungi dalam sebuah Badan Hukum yang legal dan menjamin kelestariannya; dan
- b. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi, produktivitas perekonomian, potensi kalurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah:

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan DBM eks PNPM-MPd;
- b. meningkatkan pengelolaan dana bergulir kelompok perempuan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- c. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- d. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan;

- f. memperoleh keuntungan (laba bersih) untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas dan pengembangan Perangkat Organisasi;
- g. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat;
- h. mengelola penyertaan modal (investasi) dari pemerintah kalurahan dan masyarakat melalui pengelolaan dana bergulir dalam bentuk pemberian pinjaman kelompok perempuan, kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi produktif dan mengembangkan melalui unit usaha lainnya; dan
- i. mengembangkan ekosistem ekonomi digital.

BAB IV MODAL BUMKMa-LKKal

Pasal 7

Modal BUMKMa-LKKal terdiri atas:

- a. penyertaan modal kalurahan;
- b. penyertaan modal masyarakat kalurahan; dan
- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAK untuk menambah modal.

Pasal 8

- (1) Modal awal BUMKMa dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal masyarakat kalurahan; dan
 - b. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penyertaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari keseluruhan aset UPK Eks PNPM-MPd sampai tanggal 31 Desember 2021 yang telah direview oleh Inspektorat Daerah ditambah dengan perubahan asset UPK Eks PNPM-MPd sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- (3) Penyertaan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari pemisahan aset kalurahan yang dipisahkan dan ditetapkan di dalam APBKal.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Patalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - b. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Canden sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
 - c. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumberagung sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*); dan
 - d. penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

- (5) Penyertaan modal masyarakat kalurahan dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dibahas dan diputuskan dalam MAK.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan dan / atau Masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pembentukan BUMKalMa-LKKal; dan/atau
 - b. penambahan modal Dana Bergulir Masyarakat dan/atau untuk pengembangan unit usaha baru yang dikelola BUMKalMa-LKKal.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan proposal dan analisa kelayakan usaha yang disampaikan pengelola BUMKalMa-LKKal.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan dan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan oleh pengelola BUMKalMa-LKKal sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur dan pihak yang menyertakan modal.
- (4) Pengelola wajib menyampaikan laporan pengelolaan modal kepada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat yang menyertakan modal sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 10

Ketentuan tentang pengelolaan penyertaan modal diatur dalam AD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKalMa-LKKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara Pinjaman BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD.

BAB V

USAHA BUMKalMa-LKKal

Pasal 12

- (1) Usaha BUMKalMa-LKKal terdiri dari usaha utama dan dapat mengembangkan unit usaha lainnya.
- (2) Usaha utama BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mengelola DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Unit usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengelolaan sumberdaya ekonomi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada pasal 12 merupakan kegiatan usaha layanan umum yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat kalurahan.

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu akan memperoleh insentif pengembalian tepat waktu dari bagian jasa pinjaman perguliran.
- (3) Mekanisme pemberian insentif pengembalian tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur di dalam ART dan Standar Operasional Prosedur (Instrumen/indicator).
- (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.
- (5) Penjadwalan Kembali dan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur di dalam ART dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

- (1) BUMKalMa-LKKal dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
 - b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
 - c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
 - d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

- (2) Penjelasan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur di dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 16

Layanan DBM Eks PNPM-MPd oleh BUMKalMa-LKKal dapat dilakukan lintas Kapanewon dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar Kapanewon dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUMKalMa-LKKal;
- b. BUMKalMa-LKKal peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUMKalMa-LKKal pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUMKalMa-LKKal pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi;
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat; dan
- f. mendapat persetujuan MAK.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) tetap dapat dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan BUMKalMa-LKKal.
- (2) BUMKalMa-LKKal dapat mengembangkan usaha lain setelah dilakukan studi kelayakan usaha dan mendapat persetujuan MAK.
- (3) Usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berkontribusi pada pengembangan usaha dan tidak boleh mematikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Kedudukan Lembaga Pengelola

Pasal 18

- (1) Organisasi BUMKalMa-LKKal terpisah dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan BUMKalMa-LKKal dijalankan oleh organisasi pengelola berdasarkan AD dan ART.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola dan Pegawai BUMKalMa-LKKal

Pasal 19

- (1) Perangkat Organisasi BUMKalMa-LKKal terdiri atas MAK, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (2) Perangkat organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bersama Lurah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Lurah.
- (3) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang perangkat organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional dapat mengangkat pegawai BUMKalMa-LKKal sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (2) Mekanisme pengangkatan Pegawai BUMKalMa-LKKal diatur dalam ART.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 21

- (1) AD BUMKalMa-LKKal paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pembentukan;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (2) AD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan pengaturan usaha.
- (3) Rancangan AD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun AD yang terdiri dari Lurah, pengelola DBM Eks PNPM-MPd dan unsur

Kapanewon yang difasilitasi oleh pengelola DBM Eks PNPM-MPd.

- (4) AD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan disepakati melalui MAK.
- (5) Perubahan AD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan ke MAK oleh pelaksana BUMKMa-LKKal setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat.

Pasal 22

- (1) Mengesahkan AD BUMKMa-LKKal sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Lurah ini.

Bagian Keempat Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

- (1) ART BUMKMa-LKKal dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas dengan merujuk pada Peraturan Bersama Lurah dan AD BUMKMa-LKKal.
- (2) ART BUMKMa-LKKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUMKMa-LKKal;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMKMa-LKKal;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMKMa-LKKal;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci AD BUMKMa-LKKal.
- (3) ART sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan perubahan atas dasar kebutuhan pengelolaan rumah tangga BUMKMa-LKKal.
- (4) Naskah perubahan ART disusun oleh Pelaksana Operasional dan selanjutnya dibahas dan disepakati Penasehat dan Pengawas.
- (5) ART BUMKMa-LKKal dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 24

- (1) BUMKMa-LKKal dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau

- pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Hasil Usaha BUMKaMa-LKMa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang hasil usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dalam AD.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional wajib melaporkan kepada Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan Pelaksana Operasional kepada Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pada tahun berjalan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 25 Juli pada tahun berjalan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut paling lambat tanggal 25 Februari tahun berikutnya.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum MAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

- (1) Para Lurah sebagai Penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) Para Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan melalui MAK.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) BUMKalMa-LKKal melaporkan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya akhir bulan Februari tahun berikutnya melalui MAK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban BUMKalMa-LKKal sebagaimana disebutkan ayat (1) berisikan perkembangan pengelolaan modal, laporan rugi laba, penggunaan dana sosial dan pengelolaan dana Perangkat Organisasi.
- (3) Para Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKalMa-LKKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Masa Jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat pembentukan BUMKalMa-LKKal diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) diangkat dan ditetapkan dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPK eks PNPM-MPd;
 - b. Pelaksana Harian Penasihat dapat diangkat dari unsur BKAD Eks PNPM-MPd; dan
 - c. pengawas berasal dari Badan Pengawas dan atau unsur lain dari kelembagaan BKAD Eks PNPM-MPd.
- (2) Periodesasi jabatan kepengurusan BUMKalMa-LKKal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Jetis
pada tanggal : 28 November 2022

LURAH PATALAN,



SAYUDI

LURAH SUMBERAGUNG,



YUDI FAHRUDIN

LURAH CANDEN,



BEJA

LURAH TRIMULYO,



JAYZAN SANUSI

Diundangkan di : jetis
pada tanggal : 28 November 2022

CARIK PATALAN,

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO
CARIK SUMBERAGUNG,

ARIF

CARIK CANDEN,

PURWAKA NUGRAHA
CARIK TRIMULYO,

ARIF MUHAMMAD FAUZI

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 06.

BERITA KALURAHAN CANDEN TAHUN 2022 NOMOR 06.

BERITA KALURAHAN SUMBERAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 08.

BERITA KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 13.